



PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Memandang :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2005.
- Memandang :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No. 3685);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 121);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 01);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 02);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 08);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Dairi;
- Bupati adalah Bupati Dairi;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah Perhitungan atas Pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan baik kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembayaran;
- Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Penerimaan

- 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
- 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun Tahun-tahun Anggaran berikutnya;
- 10. Sisa Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa selisih antara penerimaan daerah dan dikurangi sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah.

BAB II

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, sebesar :

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. PENDAPATAN | | Rp. 192.202.201.919,70 |
| Pendapatan Tahun Berjalan | | |
| 2. BELANJA | | |
| - Belanja Aparatur | Rp. 131.063.708.814,73 | |
| - Belanja Publik | Rp. 65.910.525.568,00 | |
| Jumlah Belanja | Rp. 196.974.234.382,73 | |
| Defisit | Rp. 4.772.032.463,03 | |
| 3. PEMBIAYAAN | | |
| - Penerimaan dari Sisa Perhitungan Tahun 2004 (S.H.P.A 2004) | Rp. 13.286.921.141,66 | |
| - Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 754.035.591,23 | |
| Rp. 12.532.885.550,43 | | |
| 4. Sisa Bukai Kas per 31 Desember sebesar | Rp. 7.760.853.087,40 | |
| 5. Sisa Perhitungan Tahun 2005 | Rp. 7.760.853.087,40 | |

Pasal 3

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 10.094.172.366,00 terdiri atas :

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 10.094.172.366,00 |
| 2. Belanja | Rp. 10.094.172.366,00 |
| Sisa Urusan Kas dan Perhitungan | Rp. Nilai |

Pasal 4

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, menurut C/LA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan (PAD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan (Per Pos) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - c. Ringkasan

- e. Ringkasan Perhitungan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - d. Perhitungan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 3 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/LA UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. UKP Belanja menurut C/LA UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEPENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2006.


BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


BUNGARAN S. NAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 16